



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 303 TAHUN 2022

TENTANG

DELINEASI RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN SALAKAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Delineasi merupakan upaya pembuatan garis batas untuk membentuk dan menandai suatu wilayah;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Detail Tata Ruang perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Salakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DELINEASI RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN SALAKAN.
- KESATU :** Menetapkan Delineasi Kawasan Perkotaan Salakan sebagai Dasar Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang.
- KEDUA :** Kawasan Perkotaan Salakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berada pada wilayah administrasi Kecamatan Tinangkung.
- KETIGA :** Delinasi Kawasan Perkotaan Salakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan Delineasi Wilayah Perencanaan (WP) Kawasan Perkotaan Salakan yang memiliki luas keseluruhan sebesar 2.752,99 (dua ribu tujuh ratus lima puluh dua koma sembilan sembilan) Hektar.
- KEEMPAT :** WP Kawasan Perkotaan Salakan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA terdiri dari 5 (lima) Sub Wilayah Perencanaan (SWP) yaitu Sub WP A, Sub WP B, Sub WP C, Sub WP D, Sub WP E, berada pada wilayah administrasi Kecamatan Tinangkung dan terbagi atas;

- a. Sub WP A, terdiri atas Blok A1 dan A2 yang meliputi sebagian Kelurahan Salakan dan sebagian Desa Kautu;
- b. Sub WP B, terdiri atas Blok B1 dan B2 yang meliputi sebagian Kelurahan Salakan, sebagian Desa Baka, sebagian Desa Tompudau, dan Desa Bongganan;
- c. Sub WP C, terdiri atas Blok C1 dan C2 yang meliputi sebagian Kelurahan Salakan, sebagian Desa Baka, dan sebagian Desa Tompudau;
- d. Sub WP D, terdiri atas Blok D1 dan D2 yang meliputi sebagian Desa Tompudau, dan sebagian Desa Saiyong;
- e. Sub WP E, terdiri atas Blok E1 dan E2 yang meliputi sebagian Desa Saiyong, sebagian Desa Ambelang, dan sebagian Desa Manggalai;

KELIMA : Delineasi Kawasan Perkotaan Salakan sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT digambarkan dalam peta skala 1 : 38.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 25 Juli 2022

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


IHSAN BASIR

Tembusan Yth :

1. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Badan Perencanaan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

